

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT memandang manusia sebagai makhluk yang sempurna makhluk yang memiliki akal dan pikiran. Oleh karenanya Allah menetapkan manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi Selain itu manusia juga termasuk makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup kecuali dengan makhluk lain dan kodratnya hidup bermasyarakat dalam lingkungannya disebut muamalah, mengenai bidang muamalah ini islam telah memberi arahan bagi manusia dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kehidupan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun hubungan sesama manusia bersifat keduniaan, namun nilai-nilai *trasendetal (illahiyyah)* tidak dapat dipisahkan realitas ini membuktikan, bahwa hubungan manusia didunia saat ini akan mempunyai konsekuensi akhirat sesuai pertanggung jawaban amal perbuatan masing-masing.<sup>1</sup>

Salah satu bidang muamalah yang terkait dengan kajian pembahasan ini adalah tinjauan hukum islam mengenai *investasi* uang secara *online*. *Investasi* merupakan kegiatan sosial dan ekonomi dalam aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, *investasi* tidak boleh lepas dari nilai-nilai keislaman yang menjunjung etika bisnis.

---

<sup>1</sup>Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta:BPFE, 2009), hlm. 2.

*Investasi* dalam pandangan islam yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta dan cara memperolehnya tidak mengandung unsur *Bathil* (zhalim) dan serta hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i yang telah ditetapkan dalam *al-qur'an*.<sup>2</sup>

Allah berfirman dalam *an-nisa* ayat 29:

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم با لباطل الا ان تكون  
ن تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم  
رحيما

Ayat ini menjelaskan tentang adanya larangan segala bentuk transaksi yang *Bathil*. Hal-hal yang bersifat *Bathil* yaitu segala transaksi yang akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau transaksi yang dilakukan dengan cara menzhalimi pihak lain. Hal tersebut tentu saja dilarang oleh syariat islam karena merugikan orang lain, meskipun yang menjadi korban adalah orang non muslim sekalipun.<sup>3</sup> Adapun secara umum yang termasuk kedalam golongan yang dilarang oleh Islam ialah sebagai berikut *Al-Maysir* (perjudian), *Al-Gharar* (transaksi yang mengandung ketidak pastian), *Riba* (bunga), *Tadlis* (penipuan).<sup>4</sup> sebagaimana terdapat dalam *Investasi* yang menawarkan tingkat pengembalian *profit* yang tinggi. Islam menyuruh kita untuk berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi seorang muslim melakukan usahanya tidak hanya terfokus kepada keuntungan saja. Seharusnya seorang muslim

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 45.

<sup>3</sup>Ganjar Isnawan, *Juru Cerdas Investasi syariah* (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), hlm. 30.

<sup>4</sup>Sri Nurhayati dan Wasila, *Akutansi Syariah diIndonesia* (Jakarta: Salemba Empat 2011), hlm. 73.

mempunyai potensi untuk membuat manusia muslim lainnya lebih baik dalam mencari rezeki dunia.

Transaksi muamalah yang modern ini muncul perkembangan teknologi yang baru yaitu internet, internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi cepat dan mudah dengan sistem *online* yang mana teknologi ini menciptakan peluang baru untuk *berinvestasi* secara *online*. Salah satunya *High Yield Investment Program* (HYIP)<sup>5</sup> atau program *investasi* dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi, HYIP mulai berkembang ditahun 2000-an keberadaan HYIP ini cukup mengiurkan bagi mereka yang ingin menginvestasikan uangnya karena sistem kerjanya yang mudah, dengan keuntungan yang besar dan dengan waktu yang *relatif* singkat. Selain banyaknya keuntungan dan kemudahan yang didapatkan oleh seorang *investor* dari *investasi* HYIP ini juga terdapat banyak resiko yang sangat mungkin didapatkan, resiko yang mungkin ditanggung *investor* adalah hilangnya situs atau *money game* sehingga mengakibatkan hilangnya uang yang diinvestasikan baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>6</sup>

Sejak masuk keindonesia sekitar tahun 2000-an program jaringan *investasi* bisnis *online* terus terjadi dijamin modern ini dan bertambah subur lagi setelah adanya krisis ekonomi, pemain yang terjun langsung didunia internet dan menerapkan *investasi online* yang memanfaatkan momen

---

<sup>5</sup>Reinecke Bayu, *High Yield Investemen Program: Trik Meraup Laba Ratusan Dolar Dalam Belasan Menit* (Jakarta: Elex Media Kopoputindo, 2008), hlm 7.

<sup>6</sup>Reinecke Bayu, "*High Yield Investemen Program: Trik Meraup Laba Ratusan Dolar Dalam Belasan Menit*" ,...,hlm. 7.

dan situasi sekarang ini untuk menawarkan janji bunga tinggi yang jauh melebihi kewajaran, seharusnya sudah menjadi peringatan bagi masyarakat untuk menjauhi skema *investasi* secara online yang menawarkan solusi HYIP atau program *investasi* dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi.<sup>7</sup>

Pada Januari 2015 *Dream For Freedom* (D4F) yang artinya impian menuju kebebasan, berbasis *investasi* yang menggunakan teknologi *internet* atau program yang diperkenalkan di Indonesia dengan menawarkan profit atau keuntungan yang sangat tinggi dan bagi setiap anggota yang telah menanamkan modalnya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari bonus *Pasif* yaitu 1 hari 1% dan bonus *aktif* seperti bonus *referral*/sponsor 10%, bonus *pairing*/pasangan 10% per15 hari, bonos *matching*/ generasi 10%, bonus *manager* 5juta-500juta.<sup>8</sup>

Dari uraian diatas terlihat bahwa analisis dengan menggunakan tinjauan fikih muamalah merupakan salah satu faktor untuk melihat apakah *Dream For Freedom* itu sebuah *icon* jaringan program yang baik tanpa mengandung unsur *Bathil* (zhalim), oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai, **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Bisnis Investasi Uang Secara Online Pada Komunitas *Dream For Freedom* ”**

---

<sup>7</sup>Reinecke Bayu, “*High Yield Investemen Program: Trik Meraup Laba Ratusan Dolar Dalam Belasan Menit*”,...,hlm 8.

<sup>8</sup>Dicki Herlambang, data merupakan hasil penelitian salah satu komunitas *Dream For Freedom* Palembang 27 Juni sd 21 Agustus 2015.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian,antara lain:

1. Bagaimana mekanisme terhadap bisnis investasi uang secara *online* pada *dream for freedom*?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap bisnis investasi uang secara *online* pada *dream for freedom*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan Penelitian:**

1. Untuk mengetahui apakah mekanisme dalam penggunaan bisnis *investasi* uang secara *online* pada *dream for freedom* sesuai dengan syariat hukum islam.
2. Untuk mengetahui gambaran proses kegiatan bisnis *investasi* uang secara *online* pada *dream for freedom* (dari proses pendaftaran, sistem kerja, sehingga mendapatkan keuntungan).

### **Kegunaan Penelitian:**

Penulis melakukan penelitian pada program *investasi* jaringan *online* ini dengan harapan agar penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat untuk mengetahui hukum islam dibidang *investasi* uang secara *online*.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau informasi dan sebagai dasar pertimbangan bagi masyarakat untuk mencari tahu dahulu dalam *menginvestasikan* uang dan memberikan gambaran mengenai *investasi* yang dibenarkan menurut Islam.

## 3. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Penelitian ini dapat semoga dapat dipakai sebagai bahan *referensi* dan dapat menambah *literatur* pada perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dan bahan pembandingan di bidang yang sama.

### D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Shanty Jayasari berupa skripsi dengan judul “Mekanisme transaksi Jual Beli Dengan Sistem *Dropshipping* Pada Bisnis *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam”.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini yaitu penerapan transaksi yang dilakukan pada masyarakat melalui sistem *Dropshipping* secara *online*. Objek disini adalah barang yang diperjual belikan melalui bisnis tersebut. Terdapat beberapa kasus yang terjadi di masyarakat salah satunya masyarakat melakukan transaksi *via e-mail* dan *via sms (short message service)* tidak dilakukan secara *online*, seharusnya transaksi dilakukan melalui *website* agar informasi yang terkait tentang barang yang diperjualbelikan jelas terlihat. Adapun pembayaran yang dilakukan bisa melalui transfer rekening maupun melalui perantara agen.

---

<sup>9</sup>Shanty Jayasari, “Mekanisme transaksi Jual Beli Dengan Sistem *Dropshipping* Pada Bisnis *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, IAIN Raden Fatah Palembang, tidak dipublikasikan, 2009.

Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan transaksi melalui media *internet*, dan berbeda pada objek transaksinya, dimana Shanty Jayasari telah meneliti jual beli barang melalui transaksi *Dropshipping*, sedangkan penulis akan meneliti suatu hukum terhadap bisnis *investasi* uang secara *online* pada komunitas *Dream For Freedom*

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abduh berupa skripsi dengan judul “Konsep Investasi Modal dalam Sistem Ekonomi Islam”.<sup>10</sup> penelitian ini membahas tentang prinsip-prinsip dalam mengembangkan, mengelola, dan menginvestasikan modal yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini bahwasanya dalam melakukan investasi harus dengan konsep investasi yang sesuai ajaran Islam yaitu mengedepankan prinsip keadilan, keridhaan, tidak saling merugikan, dan tolong menolong. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu terkait dengan investasi, sedangkan perbedaannya, Muhammad Abduh meneliti tentang konsep modal dalam investasi, sedangkan penulis akan meneliti suatu gambaran proses kegiatan bisnis investasi uang secara *online* pada komunitas D4F.

Penelitian yang dilakukan oleh Riga Eimma Reisinda, berupa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Di BMT Yang Beresiko”.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas kendala-kendala yang dialami masyarakat ketika menginvestasikan uangnya diBMT, menurut peneliti

---

<sup>10</sup> Muhammad Abduh, “Konsep Bisnis Investasi Modal dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Institute Agama Islam Negeri Banjarmasin , tidak dipublikasikan, 1998.

<sup>11</sup>Riga Eimma Reisinda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Di BMT Yang Beresiko”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak dipublikasikan, 2009.

sistem *investasi* diBMT tidak sesuai dengan prinsip islam, produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan prinsip islam. Masyarakat tidak tahu mengenai alur pengelolaan dana yang sudah diinvestasikan. Hal ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat semakin memudar, masyarakat merasa ditipu karena tidak dibayarkannya bagi hasil yang sudah disepati di awal kontrak. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu terkait dengan *investasi* uang, sedangkan perbedaannya, Dimana Riga Eimma Reisinda meneliti THI terhadap investasi di BMT yang beresiko sedangkan penulis akan meneliti suatu gambaran proses kegiatan bisnis *Investasi Pada Dream For Freedom*.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm.7.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan:

### **1. Metode Analisis Data**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian dalam bentuk deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan meneliti langsung keobjek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh.<sup>13</sup> Dalam hal ini objek penelitian adalah mengenai perseolan yang berkaitan dengan bisnis *online* pada komunitas D4F.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis menggambarkan secara jelas mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap bisnis investasi uang secara *online* pada komunitas *dream for freedom*

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011). hlm.23.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif" ,...,hlm.10.

- a. Data Primer, yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat<sup>15</sup>. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara pengumpulan secara langsung dari objek penelitian, meliputi wawancara langsung dengan salah satu komunitas *Dream For Freedom*.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Sumber data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.<sup>16</sup> sesuatu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (*Library research*) misalnya buku-buku, internet, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan *investasi* secara *online* pada komunitas D4F.
- c. Data Tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>17</sup> Data yang diperoleh dengan cara mengambil informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti agar data menjadi lebih akurat data pendukung dari data tersier.

#### 4. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Sukandarrumudi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 104.

<sup>16</sup>Soerjonono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

<sup>17</sup>Soerjonono Sukanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", ..., hlm. 13.

1. Muamalah dalam kutipan buku karya Dr.H.Nasrun Haroen,MA mengatakan kata *muamalah* berasal dari bahasa arab yang secara etimologi sama dan semakana dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat).<sup>18</sup> Maksudnya adalah aktifitas seserang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dengan tingka laku manusia. Seperti bisnis *investasi* uang secara *online* pada D4F.
2. Bisnis adalah perdagangan, dagang, usaha.<sup>19</sup> Bisnis yang dimaksud adalah usaha dalam mengembangkan investasi uang secara *online*.
3. Pengertian *Investasi* uang .
  - a) *Investasi* berasal dari bahasa inggris *investment* yang memiliki kata dasar *invest* yang artinya menanam. Jika seorang *investor* menanamkan sejumlah dananya kepada usaha tertentu, tentu saja *investor* mengharapkan dana nya akan jadi keuntungan.<sup>20</sup>
  - b) *Investasi* yang artinya menanamkan uang sekarang, berarti uang tersebut yang seharusnya dapat dikonsumsi, namun karena kegiatan *investasi*, uang tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan masa depan. Dengan demikian *investasi* dapat dirumuskan sebagai mengorbankan peluang

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muaamalah*. (Jakarta: Media Pratama 2000), hlm. 21.

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2010), hlm. 165.

<sup>20</sup> Ganjar Isnawan, *Juru Cerdas Investasi syariah*,...,hlm. 39.

konsumsi saat ini, untuk mendapatkan manfaat dimasa datang.<sup>21</sup>

- c) *Investasi* sama dengan penanaman modal karena tidak ada perbedaan antara *invesatsi* dengan penanaman modal. Makna dari *investasi* atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).<sup>22</sup>

Jadi *Investasi* uang yang dimaksud ialah suatu kegiatan *investasi* uang dengan bergabung melalui situs internet yang didalamnya berisi tentang penawaran bisnis *investasi* uang secara *online*.

4. *Online* adalah sistem komputer yang memberikan akses internet langsung kepada pengguna, dan juga keinformasi yang disimpan di sana melalui sarana *output* atau *input* seperti terminal.<sup>23</sup> *Online* disini dijadikan sebagai media untuk masuk kesalah satu situs media *online* sesuai yang diteliti dengan menggunakan komputer.
5. Komunitas dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai arti perkumpulan beberapa individu, seperti

---

<sup>21</sup>Henri Faizal Noor, *INVESTASI Pengelolaan keuangan bisnis dan pengembangan ekonomi masyarakat* (Jakarta: PT Indeks 2009), hlm. 8.

<sup>22</sup>Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 3.

<sup>23</sup>Betsy-Ann Toffler Jane Imber, *Dictionary Of Marketing Terms*, diterjemahkan oleh Soesanto B dengan dengan judul, *Kamus Istilah Pemasaran* (Jakarta: Elex Madia Komputindo, 2002), hlm. 752.

sekumpulan anggota atau kelompok sosial.<sup>24</sup> Komunitas yang dimaksud adalah kumpulan anggota *Dream For Freedom* yang membentuk komunitas agar terbentuk sekelompok orang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas data ditentukan oleh pengambilan data atau alat pengukurannya.<sup>25</sup> terdiri dari:

### a. Wawancara

Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilaksanakan secara terancang dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>26</sup> Peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu melakukan tanya jawab secara lisan atau tertulis langsung kepada informasi, yaitu salah satu seorang dari Komunitas *Dream For Freedom* yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

### b. Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang

---

<sup>24</sup>J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 23.

<sup>25</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011), hlm 38.

<sup>26</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”,...,hlm 138.

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm 126.

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>28</sup>

c. *Internet* Sejak tahun tersebut hingga sekarang perkembangan komputer telah begitu pesat, dan memiliki berbagai perubahan generasi sehingga memiliki perangkat yang dapat menghubungkan jaringan bersama untuk beberapa komputer sekaligus, inilah yang menjadi awal mula lahirnya *internet*.<sup>29</sup> *Internet* disini tempat penambahan data.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi serta bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan demikian akan digambarkan secara jelas rumusan masalah bisnis *investasi* uang pada komunitas *dream for freedom*.

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,..., hlm 329.

<sup>29</sup>Agung Setiawan, *Pengantar Sistem Komputer* (Bandung: Informatika, 2007), hlm 3.

<sup>30</sup>Bugin Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 245.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan permasalahan yang akan dibahas, tujuan serta kegunaan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika dalam penulisan penelitian.

Bab II Konsep Harta dan Investasi, bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas berisi tentang prinsip dasar harta menurut islam dan teori *investasi*. harta disini disebut uang jadi yang menjadi obyek *investasi* yakni uang oleh sebab itu sangatlah berkaitan dalam pembahasan ini mengenai harta dan *investasi*.

Bab III Gambaran Umum Praktek *Investasi* Uang Pada *Dream For Freedom* Palembang, bab ini akan membahas sejarah singkat *dream for freedom*, visi dan misi, mekanisme, obyek *investasi* yang digunakan, dan analisis peneliti terhadap *investor* ketika menginvestasikan uangnya di *dream for freedom*.

Bab IV Analisis *Investasi* Uang Pada *Dream For Freedom* Dalam Tinjauan Hukum Islam, bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap *investasi* uang dan akad yang digunakan *investor* pada *dream for freedom*.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KONSEP HARTA DAN *INVESTASI*

#### A. Konsep Harta

Islam memiliki pemikiran khusus mengenai masalah harta, dimana semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Demikian juga harta atau kekayaan di alam semesta ini. Semua yang telah dianugerahkan untuk manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendaknya.<sup>31</sup> Harta hanyalah titipan saja bagi manusia, hendaknya harta digunakan sebagai sarana ibadah dan muamalah yang sesuai dengan syariat, karena harta hanya untuk menghimpun bekal bagi kehidupan diakhirat.

Harta termasuk salah satu pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan kedalam salah satu *al-darurriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok) yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, dan harta juga merupakan perhisn kehidupan dunia, sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.<sup>32</sup> Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT,

---

<sup>31</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.16.

<sup>32</sup>Abdul Rahman Ghazaly, "*Fiqh Muamalat*",...,hlm. 20.

kemudian Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk memiliki harta tersebut melalui izinya sehingga orang tersebut sah harta tersebut.

### 1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, berasal dari kata *مل-بمیل-میلا* yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. menurut bahasa umum, arti *mal* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah “segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar diantara manusia”<sup>33</sup> Harta dalam Harta disini disebut uang jadi yang menjadi objek *investasi* yakni uang oleh sebab itu sangatlah berkaitan dalam pembahasan ini mengenai harta dalam *investasi*.

Harta tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari sesuatu benda. Akan tetapi ulama hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya bersifat materi.

Secara garis besar, menurut Mustafa Ahmad Zarqa yang dikutip oleh Nasrul Harun bahwa dalam pemilikan dan penggunaan harta, selain untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan orang lain. Inilah di antaranya fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta sebenarnya milik Allah yang dititipkan ditangan manusia. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu

---

<sup>33</sup>Wahab Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damukus: Dar Al-Fikr 2005), Jus 4, hlm.8.

sesama manusia.<sup>34</sup> Harta sangat berhubungan dengan manusia karena disini peneliti akan membahas harta yang berupa materi bersifat uang yang menjadi sumber investasi sebuah komunitas D4F.

## 2. Fungsi Harta

Fungsi harta sangat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik maupun kegunaan hal yang tidak baik.

Adapun fungsi harta dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdhah*), sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam shalat, bekal untuk pelaksanaan haji, bezakat, sedekah dan hibah.
- b. Untuk meningkatkan (ketakwaan) kepada Allah, sebab harta cenderung dekat dengan kekafiran, sehingga pemilikan harta dimaksud untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
- c. Untuk menuruskan kehidupan dari suatu priode ke priode berikutnya.
- d. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
- e. Untuk mengembangkan dan menegakan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan tersa sulit
- f. Untuk memutar (*men'tasharruf*) peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin saling

---

<sup>34</sup>Abdul Rahman Ghazaly, "*Fiqh Muamalat*", ..., hlm. 23.

<sup>35</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamala* (Bandung: Pustaka Setia, 2004). hlm 30

membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.

- g. Untuk membutuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan antara satu sama lain.

### 3. Tujuan Mencari Harta

Tujuan mencari harta dalam pandangan islam adalah sebagai sarana untuk menghambakan diri kepada Allah Swt, ibadah dalam berbagai macam bentuk dan cara guna memperoleh keridhaan Allah Swt dan pahala darinya, sehingga menciptakan keselamatan dan kesejahteraan didunia maupun akhirat.<sup>36</sup> Jadi tujuan mencari harta sarana untuk menghambakan diri kepada Allah SWT.

## B. Konsep Investasi

Konsep investasi sangat penting diketahui untuk menentukan berbagai pilihan investasi yang ada saat ini secara tepat dan tentu saja tujuannya harus sesuaikan syari'at islam.

### 1. Pengertian *Investasi*

Kata investasi berasal dari bahasa inggris *investment* yang memiliki kata dasar *invest* yang artinya menanam. Jika seorang investor menanamkan sejumlah dananya kepada usaha tertentu, tentu saja investor mengharapkan dana nya akan tumbuh berkembang dan berbuah menjadi keuntungan.<sup>37</sup>

Menurut Kamaruddin ahmad mendefinisikan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh

---

<sup>36</sup>Ganjar Isnawan, "*Jurus Cerdas Investasi syariah*",...,hlm. 20.

<sup>37</sup>Ganjar Isnawan, "*Jurus Cerdas Investasi syariah*",...,hlm. 39.

tambahan atau keuntungan tertentu atas uang dan dana tersebut.<sup>38</sup> Dalam Islam pengertian investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidak pastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya modal dan keuntunagan (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Hal ini berbeda dengan membungakan uang yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.<sup>39</sup> Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syari'ah Islam. Investasi hanya dapat dilakukan pada sistem keuangan yang sesuai dengan syari'at Islam dan tidak mengandung unsur *riba*.

Jadi Investasi yang dimaksud ialah suatu kegiatan investasi uang dengan bergabung melalui situs *internet* yang didalamnya berisi tentang penawaran bisnis *investasi* uang secara *online*. invesatsi ini menjanjikan keuntungan yang luar besar, masyarakat yang mendengar ini pastinya akan langsung tertarik untuk menyimpan atau menginvestasikan uang nya karena sudah dijanjikan mendapatkan keuntungan.

## 2. Akad dalam Investasi Syari'ah

Akad dalam bahsa Arab *al-aqd*, jamaknya *al'uqud*, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabith*). Menurut terminologi islam, akad adalah pertalian

---

<sup>38</sup>Salim Hs dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 32.

<sup>39</sup>Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 183.

antara penyerahan (*ijab*) dan penerima (*qabul*) yang dibenarkan oleh syari'ah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut.<sup>40</sup> Akad sangatlah penting didalam investasi karena harus adanya ikatan dan mengikat, harus adanya *ijab* dan *kabul* .

a. Akad *Tabarru*

Akad *tabarru* adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh *laba* (transaksi *nirlaba*). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT dan bukan dari manusia. Namun, tidak mengapa bila pihak yang berbuat kebaikan tersebut meminta sekedar menutupi biaya yang ditanggung atau dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru* tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad *tabarru*.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Sri Nurhayati dan Wasila, "Akutansi Syariah diIndonesia",...,hlm.70.

<sup>41</sup>Sri Nurhayati dan Wasila, "Akutansi Syariah diIndonesia",...,hlm. 70.

Meminjamkan uang termasuk akad *tabarru* karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap tambahan adalah *riba*. Ada 3 jenis pinjaman yaitu:<sup>42</sup>

1. *Qardh*: merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
2. *Ranah*: merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
3. *Hiwalah*: bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.

b. Akad *Tijarah*<sup>43</sup>

Akad *Tijarah* adalah akad transaksi antara dua belah pihak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa tambahan yang dibenarkan *syariat*. Transaksi ini merupakan bagian aktifitas yang telah melekat dalam kehidupan manusia yang saling membutuhkan guna kelangsungan hidupnya. Jika dilihat dari segi kepastian hasil suatu usaha, transaksi *tijarah* secara umum dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang memiliki kontrak pasti secara alami (*natural certainty contract*), dan transaksi yang secara alamiah memiliki kontrak yang tidak pasti (*natural uncertainty contract*).

1. Kontra Pasti Alamiah (*natural certainty contract*)

---

<sup>42</sup>Sri Nurhayati dan Wasila, “Akutansi Syariah diIndonesia”,..., hlm. 71.

<sup>43</sup>Sri Nurhayati dan Wasila, “Akutansi Syariah diIndonesia”,..., hlm. 72.

*natural certainty contract* merupakan suatu transaksi yang memiliki kepastian dalam nominal hasil usaha yang akan datang. Sehingga, masing-masing pihak dapat menghitung hasil pendapatan dan biaya yang dikeluarkan sejak awal transaksi.

## 2. Kontrak alamiah tidak pasti (*natural uncertainty contract*)

*natural uncertainty contract* merupakan suatu transaksi yang memiliki ketidak pastian dalam hasil usaha yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan faktor kelangsungan usaha yang secara alami tidak bisa dipastikan besaran pendapatan yang diperoleh. Dimana besaran nominalnya hanya bisa diketahui setelah terjadi kegiatan usaha.

## 3. Transaksi yang Diharamkan dalam Investasi

Hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain dapat membantu berbuat maksiat/melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzhalimi pihak yang bertransaksi dan sebagainya.<sup>44</sup>

Setiap transaksi bisnis harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (*antaradhim minkum*) dan tidak *bathil* yaitu tidak ada pihak yang menzhalimi dan dizhalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*), sehingga jika ingin memperoleh hasil harus mau mengeluarkan biaya (hasil usaha muncul bersama biaya/ *al kharaj bi al*

---

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 5.

*dhaman*), dan jika ingin untung harus mau menanggung risiko (untung muncul bersama risiko/ *al ghummu bi al ghurmi*).<sup>45</sup>

Adapun transaksi yang diharamkan dalam invesasi termasuk kedalam golongan yang dilarang dalam islam mencakup tiga hal:

#### 1. *Al-Maysir* dan Undian

Makna bahsa *Maisir* dan undian adalah dua kata dalam bahasa Arab yang artinya sama, dan diindonesiakan menjadi judi. Ibnu Katsir menyatakan bahwa kata *maisir* dalam QS.*al-ma'idah* 90 artinya sama dengan qimar (judi) dan hukumnya haram.<sup>46</sup>

Berikut beberapa definisi judi (*maisir/ qimar*):

Menurut Ibrahim Anis dkk, Judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan dari kedua belah pihak (*muraahanah*).<sup>47</sup>

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsirannya Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Hakam (1/279), Judi adalah yang menimbulkan keuntungan bagi suatu pihak.<sup>48</sup>

Menurut Yusuf Al-Shabuni (1990:417) dalam kitab Halal dan Haram dalam Islam mengatakan, Judi adalah setiap permainan yang mengandung untung dan rugi pelakunya.<sup>49</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari definisi tersebut bahwa judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan baik materi maupun

---

<sup>45</sup> Sri Nurhayati dan Wasila, *Akutansi Syariah diIndonesia,...*, hlm.73.

<sup>46</sup> Ibnu Katsir, *Tatfsir Ibnu Katsir*, hlm. 92.

<sup>47</sup> Ibrahim Anis dkk, *KitabAl-Mu'jam Al-Wasith*, hlm758

<sup>48</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *kitab tafsirannya Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Hakam* (1/279).

<sup>49</sup> Yusuf Al-Shabuni, *kitab Halal dan Haram dalam Islam*, (1990:417).

harta dimana pihak mengharapkan keuntungan dari permainan judi ini, disini penulis meneliti apakah komunitas D4F termasuk kedalam katagori perjudian secara *Online*.

## 2. *Al-Gharar* (transaksi yang mengandung ketidak pastian)

*Gharar* maksud *al-gharar* ialah “ketidak pastian” maksud ketidak pastian dalam transaksi muamalah ialah: “terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan tidak boleh menimbulkan rasa ketidak adilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain” Menurut Ibn Rush maksud *al-gharar* ialah : “kurangnya maklumat tentang keadaan barang (objek). *Al-Gharar* ditakrifkan dalam Kitab Qalyubi wa Umairah menyatakan Mazhab Imam Al-Shafie mendefinisikan *gharar* sebagai: “Satu (*aqad*) yang akibatnya tersembunyi dari pada kita atau perkara diantara dua kemungkinan dimana yang paling kerap berlaku ialah yang paling ditakuti”. Madya dan Saiful Azhar Rosly menyatakan: “*Gharar* yang dimaksudkan dalam perbahasan sah atau tidak sesuatu kontrak itu merujuk kepada risiko dan ketidak pastian yang berpunca dari pada perbuatan manipulasi manusia mengakibatkan kemudaratan keatas pihak yang dizalimi.<sup>50</sup> Menurut syaikhul islam ibnu taimiyyah menyatakan *al-gharar* ialah: “Apabila satu pihak mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya dia dapat”. *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-aqibah*).<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Syaouqi Dhaif, *Al-mu'jam Al-wasith* (Mesir, Maktabah Shururuq ad-Dauliyyah, 2011), hlm. 648.

<sup>51</sup> Syaikhul Islam Aliman Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Lil Ibnu Taimiyyah* (Pustaka Azzam) , hlm. 29.

Syariah melarang transaksi yang mengandung ketidak pastian (*gharar*). *Gharar* terjadi ketika terdapat *income information*, sehingga ada ketidak pastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidak jelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan.<sup>52</sup> Bermuamalahlah secara baik dan benar islam melarang transaksi yang mengandung ketidak pastian (*Gharar*), peneliti akan meneliti apakah D4F sudah termasuk bermuamalah secara baik tanpa ada unsur *Gharar*.

### 3. Riba (Tambahan)

Secara literal, riba bermakna tambahan (*al-ziyadah*).<sup>53</sup> Sedangkan menurut istilah: Imam Ibnu al-Arabiy mendefinisikan riba dengan semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi.<sup>54</sup> Imam Suyuthiy dalam *Tafsir Jalalain* menyatakan, riba adalah tambahan yang dikenakan didalam muamalah, uang, maupun makanan, baik dalam kadar maupun waktunya.<sup>55</sup> Jadi riba merupakan tambahan baik itu transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bhatil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

### 4. Hukum *Riba*

Seluruh ulama sepakat mengenai keharaman riba, baik yang dipungut sedikit maupun banyak. Seseorang tidak boleh menguasai harta *riba* dan harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.

---

<sup>52</sup>Sri Nurhayati dan Wasila, “*Akutansi Syariah diIndonesia*”,...,hlm. 83.

<sup>53</sup> Imam Thabariy, *Tafsir al-Thabariy*, Juz 6, hlm.7.

<sup>54</sup> Imam Ibnu al-Arabiy, *Ahkam al-Quran*, Juz 1, hlm. 321.

<sup>55</sup> Imam Suyuthiy, *Tafsir Jalalain*, Surat al-Baqarah: 275.

Al-qur'an dan sunnah dengan sharih telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuk dan seberapapun banyak ia pungut.

Firman Allah dalam Surat *al-baqarah* 275:<sup>56</sup>

الذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَإِذَا حُلَّ اللَّهُ بِالْبَيْعِ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Ayat ini menjelaskan mengenai larangan riba secara tegas dan menghalalkan jual beli, orang-orang yang memakan riba maka mereka tidak akan dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan, yaitu merakaberdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya.

Hadits Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad saw.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

Didalam kitab *al-Mughniy*, Ibnu Qudamah mengatakan, “riba diharamkan berdasarkan kitab, sunnah, dan ijma. Adapun kitab mengharamkannya didasarkan pada firman Allah swt, “وحرّم الربّ” (dan Allah swt telah mengharamkan riba) , *al-baqarah* 275 dan ayat-ayat berikutnya. Sedangkan sunnah telah diriwayatkan dari Nabi saw bahwasanya beliau bersabda, “jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya, “apa itu, ya Rasulullah?”.

---

<sup>56</sup> Al-Qur'an Surat *al-baqarah* 275.

Rasullah saw menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh wanita-wanita mukmin yang baik-baik berbuat zina”. Juga didasarkan pada sebuah riwayat, bahwa Nabi saw telah melaknat orang yang memakan riba, wakil, saksi, dan penulisnya. ( HR.Imam Bukhari dan Muslim), dan umat islam telah berkonsensus mengenai keharaman riba.<sup>57</sup>

Secara garis besar, jenis-jenis *riba* yaitu:

#### 1. Riba *fadhhl*

yaitu apabila ada transaksi yang jika dilihat secara kasat mata barang tersebut memiliki kesamaan. Namun, jika diteliti lebih lanjut akan terdai perbedaan baik dari segi kuantitas, kualitas, waktu penyerahan dan harga barang tersebut. Misalnya menjual barang dengan perjanjian kualitas No.1 tetapi ketika barang diserahkan, kualitasnya ada yang dikurangi. Atau misalnya mengurangi timbangan barang yang dijualserta menjual barang dengan harga berbeda karena waktu tunai dan waktu kredit.<sup>58</sup> Jadi riba *fadhhal* berupa tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang ditentukan yang baru, seperti sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang.

#### 2. Riba *Nasi'ah*

---

<sup>57</sup>Imam Ibnu Qudamah, *Terjemahan Al-Mughniy Ibnu Qudamah*, (pustaka azzam), Juz 4, hlm .25.

<sup>58</sup>Ganjar Isnawan, “*Jurus Cerdas Investasi syariah*”, ...,hlm. 29.

adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan hutang baru. Riba *nasi'ah* muncul karena utang piutang dan dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang dimana satu pihak harus membayar lebih besar. Sehingga pada pelaksanaan transaksi menggunakan perjanjian yang intinya menyebutkan bahwa salah satu pihak akan mendapatkan kelebihan.<sup>59</sup> Jadi kelebihan atau tambahan dari pokok pinjaman dengan nama apa pun, dihitung dengan cara apa pun, besar atau kecil semuanya tergolong riba. Kelebihan tersebut dapat berupa suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.

Adapun dalil pelarangannya adalah hadist yang diriwayatkan Imam Muslim:

### الربا في النسبة

*Nash* Hadits ini menjelaskan sesungguhnya riba itu dalam dalam *nasi'ah* (HR.Muslim dari Ibnu Abbas)

### 3. Riba *Qardl*

Adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam.

---

<sup>59</sup>Sri Nurhayati dan Wasila, "Akutansi Syariah diIndonesia",...,hlm. 77.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM PRAKTEK INVESTASI UANG PADA KOMUNITAS *DREAM FOR FREEDOM*

#### A. Sejarah *Dream For Freedom*

Seiring dengan perkembangan zaman modern ini banyak bermunculan bisnis baru dengan berbagai cara dan sistem yang berbeda-beda ada yang berupa Bisnis Investasi, *Multi Level Marketing* (MLM), *Bisnis Online*, *Skema Ponzi*, *Bisnis Komunitas*, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini Sudah banyak bermunculannya *Bisnis Komunitas* yang berkembang di Indonesia, walaupun banyak mengalami kegagalan dan berumur pendek meskipun demikian peminat tidak kunjung habis, pada Skripsi ini saya akan menjelaskan satu bentuk bisnis investasi secara online pada komunitas yang sedang booming di Indonesia, *Bisnis Komunitas* tersebut bernama *Dream For Freedom*.

*Dream For Freedom*<sup>60</sup> sering disebut D4F yang artinya impian menuju kebebasan, D4F merupakan suatu bentuk konsep komunitas saling bantu-membantu atau saling tolong-menolong, berdirinya D4F pada Tanggal 6 Januari 2015, D4F adalah bisnis investasi uang secara online yang menggunakan teknologi *internet* yang diperkenalkan di Indonesia dengan nama *High Yield Investment Program* (HYIP) atau program investasi dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi, bagi setiap anggota yang ikut bergabung menanamkan modalnya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari bonus Pasif dan Aktif, D4F mendirikan sebuah komunitas bernama forum komunitas saling bantu-membantu antara anggota satu dengan yang lainnya. D4F bukan perusahaan, bukan *Multi Level Marketing*, D4F ini merupakan

---

<sup>60</sup>Hasil Wawancara Pada Salah Satu Partisipan Komunitas *Dream For Freedom* Tanggal 20 Juni 2015.

komunitas saling membantu mewujudkan impian besar bersama-sama. Saat ini D4F memiliki beberapa macam pengelolaan usaha, yang berguna sebagai “*Slide Income*” untuk mendapatkan dana tambahan di luar sistem perputaran dana *partisipan*, salah satu perusahaan binaannya adalah PT.Promo Indonesia Mandiri yang bergerak dibidang portal iklan *website* portal iklannya bisa dilihat <https://www.promonesia.com/>.

Alamat utama D4F [www.promonesia.com](http://www.promonesia.com) jika member ingin melakukan login ke D4F bisa melalui alamat tersebut Promonesia adalah sebuah website portal iklan milik D4F yang dibuat untuk mempermudah para partisipan D4F mempromosikan barang/produk/jasa/propertinya dan lain sebagainya. Promonesia.com ini berfungsi seperti toko *online* (Seperti, OLX, berniaga.com dll). Bebas mempromosikan produk karena sudah menjadi anggota di D4F.

*Owner* (pemilik) D4F adalah Fili Mutaqqien lahir di Palembang 15 April 1982. Sejak lulus SMA Fili merantau ke kota Bandung dan berkuliah di ITENAS Bandung pada Jurusan Teknik Sipil tahun 1999, sejak kuliah beliau juga aktif dalam bisnis *Network Marketing* sampai sekarang dan pernah masuk dalam *Top Leader* Dunia. Saat ini dengan perpaduan ilmu kepemimpinan berorganisasi dan *Network Marketing* beliau membangun sebuah bisnis *online* dunia bernama Promonesia dan membangun sebuah komunitas besar D4F.

Saat ini beliau sebagai Chairman Promonesia mempunyai harapan besar menjadi 10 bisnis *online* dunia yang berasal dari indonesia. Pada Tanggal 5 Januari 2015 D4F melaksanakan meeting pertama dengan Derrick Adhi Pratama yakni *foundernya*. D4F menggunakan sistem yang *Realtime*, dilengkapi IT dan sistem otomatis dengan program investasi secara *online* ditahun 2015 program ini dirancang oleh Bapak Fili Mutaqqien saat ini D4F sedang booming di Indonesia banyaknya

anggota yang ikut serta dalam bisnis komunitas ini, D4F menjanjikan keuntungan yang luar biasa seperti bonus Pasif dan Aktif.<sup>61</sup>

Periode masa perjalanan D4F.<sup>62</sup>

1. Jaringan Struktur D4F, Hasil Meting Perdana Founder D4F Pada Tanggal 5 Januari 2015 di Pullman Hotel Jakarta:
  - a. Posting perdana Selasa 6 Januari 2015 Pukul. 09.00.
  - b. *Owner* (Pemilik) D4F adalah Mr. Fili Mutaqqien.
  - c. *Founder* 001 Mr. Derrick Adhi Pratama dengan 15 *Account* Platimun.
  - d. *Founder* mendapat Kouta Ticket Terbatas dimulai tanggal 6 Januari 2015 *Founder* bisa membeli 10 ticket buat Posting dan akan naik 5 ticket setiap harinya selama bulan pertama samapi pengumuman selanjutnya.
  - e. Pola Kerja:
 

Komunitas D4F dibangun secara Pasif dan Aktif.

    - 1) Bulan Januari perbanyak *Table Talk*.
    - 2) Bulan Februari *Dream Meting* diadakan 2 kali sebulan di tiap kota.
    - 3) Nasional *Freedom* seminar diadakan setiap 3 bulan sekali merupakan ajang pertemuan training dan motivasi serta penghargaan bagi manager berprestasi.
    - 4) *Dream Training* diadakan untuk pelatihan duplikasi teknis.
  - f. Ticket hanya bisa melalui *foundernya*.
2. Tanggal 6 Januari 2015 Meting perdana leader nasional D4F (langkah awal).
3. Tanggal 13 Januari 2015 Penyampaian *Fouder* D4F bapak Muliadi.

<sup>61</sup><http://viiazone.blogspot.co.id/2015/07/share-pengalaman-bergabung-dengan-d4f.html>, diakses tanggal 15 Juni 2015.

<sup>62</sup>[http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://d4finfo.blogspot.com/p/berita.html?m%3D1&ei=LH18wPc\\_&lc=id-ID&s=1&m=745&host=www.google.co.id&ts=1461476252&sig=APY536xQj7wmAn5hizw4zg1v2Jqd5WHJFg](http://googleweblight.com/?lite_url=http://d4finfo.blogspot.com/p/berita.html?m%3D1&ei=LH18wPc_&lc=id-ID&s=1&m=745&host=www.google.co.id&ts=1461476252&sig=APY536xQj7wmAn5hizw4zg1v2Jqd5WHJFg), diakses tanggal 15 Juni 2015.

95% sukses ditentukan oleh impian 5% teknis, bapak muliadi memberi inspirasi kepada member setting awal yang harus dilakukan 1 minggu pertama wajib manager ruby dengan 10 referral kanan dan kiri, dan selalu melaksanakan table talk.

4. Tanggal 14 Januari 2015 Update D4F dari 001 Mr.Derrick.  
Laporan D4F malam ini, 8 hari kami sudah melalui hari-hari bersama D4F, total zonk DP hanya 2% dari total member yang diregistrasi, untungnya DP ini disaring dulu lewat admin, sehingga saya yakin ketika perintah transfer 80% pastinya hanya orang-orang yang positif dan komitmen.
5. Tanggal 18 Januari 2015 penyampaian *Owner* D4F bapak Fili Muttaqien.  
Bulan Februari kita akan mulai melakukan tahapan pertama sistem dalam *Dream Team Community* yaitu *Dream Meting*, diharapkan semua *founder* untuk segera membuat struktur *Team Leader* kota masing-masing antara lain House Couple Kota, *List presenter*, MC, Operator, kelengkapan slide, booking ruangan, bendahara, laptop, infocus, dan dibulan Februari kita mulai menyusun bata setelah bulan januari ini kita membangun fondasi.
6. Jadwal *Roadshow* D4F Mr.Fili Mutaqqien.  
Jakarta 19-20 Januari, Tokio Kitchen Central Park, Pukul 15.00- Selesai. Bali 21-22 Januari, All season hotel, Pukul 14.00 WITA- Selesai. Palembang 29-31 Januari, Amaris Hotel, Pukul 14.00- Selesai.
7. Bulan Februari *Dream* mengadakan pertemuan 19 Provinsi dan 15 Kota.  
*Dream Meting* mengadakan pertemuan Mulai dari pulau Sumatera yaitu Medan, Batam, Palembang, Bangka-Belitung, Lampung dan Bengkulu. Di pulau Jawa sudah ada pertemuan di Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya dan perdana akan di adakan di Kediri. Kemudian di Pulau Kalimantan di kota Banjarmasin dan

Pangkalanbun. Di Sulawesi pertemuan yang sudah berlangsung adalah di Makasar dan Manado.

8. Bulan Maret.

*Dream Meting* melanjutkan ke 10 Provinsi Mulai dari Aceh, Pekanbaru, Jambi, Semarang, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Gorontalo, Ternate, Mataram-Lombok samapai ke Papua dalam 1 bulan selesaikan 5 pulau di Indonesia.

Dibulan Maret D4F launching fasilitas terbaru yaitu portal iklan.dimana konsepnya adalah komunitas yaitu dari member, oleh memeber dan untuk member. D4F juga mengadakan perkumpulan ruby manager yang diadakan pada tanggal 27, 28, dan 29 Maret di Pulau Dewata Bali.

9. Di bulan April 2015 adalah bulan dimana D4F mulai go Internasional yaitu di mulai dari Kuala Lumpur Malaysia dan Hongkong. Dibulan april ini juga D4F juga mengadakan perkumpulan Shappire Manager.

10. Dan sampai bulan april 2016 D4F masih aktif.

Jadi Periode diatas merupakan sebuah perjalanan D4F selama berdiri menjadi sebuah komunitas, sampai saat ini D4F masih berjalan dan memiliki member-member yang sudah begitu banyak.

## **B. Visi dan Misi *Dream For Freedom***

*Dream For Freedom* (D4F) dibangun dan dikelolah oelh seorang putra Bangsa Indonesia dengan Figur dan Kredibilitas yang jelas, dengan Visi/Misi yang dibangun atas kekhawatiran dan keprihatinan para partisipan dalam komunitas-komunitas yang ada selama ini.

Beliau *Owner* D4F Mr.Fili Mutaqqien dari Palembang yang mempunyai Visi/Misi “mencetak 500 juta Member dan 1juta Milyder Baru di Indonesia”, hal

inilah yang menjadi semangat seluruh anggota D4F untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan peran fungsinya masing-masing.<sup>63</sup>

Begitu banyak budaya dan nilai-nilai yang dibangun secara bersama-sama dan lahir dengan sendirinya dalam komunitas D4F ini: Kedisiplinan, pengabdian, kebersamaan, kekompakan, perjuangan, cinta kasih, kepedulian, persaudaraan, kebebasan dan lain sebagainya. Seminar-seminar, training-training dan pelatihan-pelatihan secara profesional baik secara *Online* dan *Offline* telah disiapkan dengan baik.<sup>64</sup>

### C. Mekanisme *Dream For Freedom*

Syarat dan Ketentuan D4F:

#### 1. Definisi D4F

Definisi disini menjabarkan dari D4F yang member harus mengetahuinya.<sup>65</sup>

- a. D4F adalah sistem yang disediakan untuk mengatur jaringan komunitas bisnis saling bantu membantu dengan pola transfer antar anggota.
- b. Partisipan adalah seseorang yang telah memiliki akun dan bersedia mengikuti semua peraturan didalam D4F tanpa terkecuali.
- c. Send dream adalah bantuan yang diberikan kepada partisipan lain secara ikhlas dan tanpa paksaan.
- d. *Get Freedom* adalah bantuan yang diterima setelah partisipan melakukan *send dream*.

#### 2. Registrasi

Untuk dapat menjadi partisipan D4F calon partisipan D4F wajib melakukan registrasi melalui website D4F.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Pada Salah Satu Partisipan Komunitas *Dream For Freedom* Tanggal 20 Juni 2015.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Pada Salah Satu Partisipan Komunitas *Dream For Freedom*.

<sup>65</sup> <http://www.bisnisbos.com/2015/01/d4f-dream-4-freedom-bisnis-paling.html#ixzz3opLkbhmg>, diakses tanggal 15 Juni 2015.

- a. Partisipan wajib membeli tiket seharga Rp.200.000,- dan akan dikembalikan pada saat *Get Freedom*.
- b. Pada saat registrasi D4F, calon partisipan D4F wajib memberikan data *Upline* yang mendaftarkan, sebagai berikut:
  1. Memasukkan data sesuai ketentuan di Formulir registrasi.
  2. Memilih jenis paket
  3. 1 nomor rekening maksimal untuk 3 *Username* atau *Account*.
- c. D4F tidak akan memproses registrasi apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas atau karena sebab-sebab lainnya sesuai kebijakan D4F.
- d. Calon partisipan D4F bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul atas penyalagunaan data yang didaftarkan pada saat registrasi D4F.
- e. Setelah registrasi D4F berhasil diproses, calon partisipan D4F login, wajib memasukan pin dan menggantikan password.
- f. Partisipan D4F dapat mengubah dan menambah data terbaru yang telah diaktivasi sebelumnya melalui website D4F.

Jadi D4F memiliki aturan salah satunya member harus siap untuk melakukan registrasi Member yang sudah dan wajib melakukan registrasi yang sudah ditetapkan diatas.

### 3. Paket dalam investasi D4F

Pilihan paket yang tersedia terdiri dari 3 paket *Send Dream*.<sup>67</sup>

- a. Paket *Silver* (Rp.1.000.000,-)
  1. Pasif *cash back* Rp. 150.000.- Per 17 hari (putaran).

---

<sup>66</sup>Hasil Wawancara Pada Salah Satu Partisipan Komunitas *Dream For Freedom* Tanggal 15 Juni 2015.

<sup>67</sup>Hasil Wawancara Pada Salah Satu Partisipan Komunitas *Dream For Freedom* Tanggal 15 Juni 2015.

2. Potensi penghasilan jika member Aktif Rp. 1.500.000 Perminggu atau Rp.6.000.000,- perbulan.
  3. Maximal Penarikan Rp.1.500.000,- perminggu.
- b. Paket *Gold* (Rp.5.000.000,-)
1. Pasif *cash back* Rp. 750.000,- Per 17 hari (putaran).
  2. Potensi penghasilan jika member Aktif Rp. 7.500.000 Perminggu atau Rp.30.000.000,- perbulan.
  3. Maximal Penarikan Rp.7.500.000,- perminggu
- c. Paket *Platinum* (Rp.10.000.000,-)
1. Pasif *cash back* Rp.1.500.000,- Per 17 hari (putaran).
  2. Potensi penghasilan jika member Aktif Rp.15.000.000,- Perminggu atau Rp.60.000.000,- perbulan.
  3. Maximal Penarikan Rp.15.000.000,- perminggu
- d. Paket *Titanium* (Rp.30.000.000,-)
1. Pasif *cash back* Rp.4.500.000,- Per 17 hari (putaran).
  2. Potensi penghasilan jika member Aktif Rp.45.000.000,- Perminggu atau Rp.180.000.000,- perbulan.
  3. Maximal Penarikan Rp.45.000.000,- perminggu.

Catatan: Batas maksimal untuk menarik bonus akan terbuka 7 hari setelah tanggal bergabungnya di D4F begitu pula selanjutnya.

#### **4. Bonus dalam investasi di D4F**

Keuntungan dalam investasi ada 2 macam, yakni bonus pasif dan bonus aktif.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Pada Salah Satu Partisipan Komunitas *Dream For Freedom* Tanggal 15 Juni- 10 Juli 2015.

### **a. Bonus Pasif**

Reward perhari 1% (Maksimal per 15 hari). Partisipan (member) pasif, bonus *cashback*nya 1 hari 1% atau 15 hari per 15% selama 7 bulan.


Partisipan atau member pasif adalah member yang hanya berpartisipasi saja atau dengan kata lain misalkan kita ikut gabung dalam menginvestasi uang kita di komunitas D4F maka kita harus ikut aturan yang sudah ditetapkan oleh komunitas D4F, dan disini kita cuman diperintahkan hanya mengecek konfirmasi bonus saja di *office website* [www.promonesia.com](http://www.promonesia.com), jika kita gabung dalam investasi uang pada komunitas D4F keuntungan yang bisa kita dapat adalah profit 1 hari 1% dari paket awal gabung, setiap 15 hari otomatis bonus akan cair kerekening partisipan, profit 15 hari 15% jika 1 bulan  $15\% \times 2 = 30\%$  dan dalam 1 tahun setara dengan  $30\% \times 12 \text{bulan} = 360\%$ , disetiap 15 hari member diwajibkan konfirmasi penerimaan uang masuk jika tidak dilakukan maka akun anda akan diblokir secara permanen dan tidak bisa melanjutkan lagi atau dengan kata lain anda akan merugi.

### **b. Bonus Aktif**

Partisipan (member) aktif adalah partisipan (member) yang berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan jaring keanggotaan D4F, akan mendapatkan tambahan bonus selain bonus pasif 1% perhari, bonus-bonus tersebut antara lain bonus *referral* (sponsor), bonus *pairing* (pasangan), bonus *matching* (generasi), bonus *manager* peluang bonus *managerial* ini 5 juta sampai 500 juta sebulan.

D4F memberikan peluang penghasilan yang sangat luar biasa jika dilihat aktif menjalankan sistemnya.

## 1. Bonus Referral (Sponsor)



Gambar 1. Bonus Referral (Sponsor) Dream For Freedom<sup>69</sup>

Diberikan kepada partisipan yang mencari partisipan lain untuk bergabung ke D4F dengan *reward* 10% dari paket yang dipilih, dan bonus akan cair ketika transaksi sudah transfer dan dikonfirmasi.

Bonus sponsor 10% (hingga 13x putaran bahkan bisa unlimited) ini didapatkan perdua minggu hingga 14x putaran, jadi saat orang yang kita sponsori menerima profit 15% bonus sponsor kita keluar 10%, karena mereka terima profit 1 bulan dua kali jadi bonus sponsor kita juga 1 bulan dalam dua kali, apabila orang yang sudah disponsorin itu lanjut keputaran 15 maka bonus sponsor kita akan lanjut.

Contoh:

Jika anda mengajak orang di d4F, orang tersebut ikut paket platinum Rp.10.000.000,- maka anda akan menerima bonus sponsor 10% ,  
 $Rp.10.000.000 \times 10\% = Rp.1.000.000,-$  (index 1.00) orang yang kita

<sup>69</sup>presentasi-dream-for-freedom-d4f-13-638, diakses tanggal 15 Juni 2015.

seponsori mendapatkan *Cashback* 14x maka kita mendapat sponsor pun 13x berarti  $\text{Rp.1.000.000} \times 13 = \text{Rp.13.000.000,-}$  selama 7 bulan, jika orang yang kita sponsorin lanjut keputaran 15 samapi 28 putaran maka bonus yang kita sponsorin pun akan berlanjut  $\text{Rp.1.000.000} \times 13$  putaran =  $\text{Rp.13.000.000,-}$  lagi dan seterusnya.

Kenapa kita hanya dapat 13 putaran, penjelasannya karena diputaran kedua saat partisipan kita dapat *cashback* kita belum bisa mendapatkan bonus sponsor, karena jeda waktunya dekat dengan bonus sponsor yang pertama. Baru nanti saat partisipan yang kita sponsori masuk putaran ke3 baru kita dapat bonus sponsor lagi hingga putaran ke14 selama 7 bulan jadi bonus sponsor kita berkurang 1 ( $14 - 1 = 13x$ ).

## 2. Bonus *Pairing* (Pasangan)



Gambar 2. Bonus *Pairing* (Pasangan) *Dream For Freedom*<sup>70</sup>

Di D4F sistem menggunakan *Binary*, jika *Omset* kaki kanan  $\text{Rp.10.000.000}$  dan kaki kiri  $\text{Rp.10.000.000}$  maka bonus pasangan kita adalah  $10\% \times \text{Rp.10.000.000} = \text{Rp.1.000.000}$  agar bonus pasangan ini bisa berkelanjutan dan semakin besar, ajak dua orang yang aktif seperti saya maka omset didua kaki anda akan naik bahkan bisa ratusan juta, bisa


<sup>70</sup>presentasi-dream-for-freedom-d4f-13-638, diakses tanggal 15 Juni 2015.

menarik bonus sesuai paket yang diambil, bonus cair 15 hari setelah pasangan terakhir transfer dan dikonfirmasi.

Contoh:

Bonus Pasangan 10% di D4F sistem menggunakan *Binary*, jika *Omset* kaki kanan Rp.10.000.000,- dan kaki kiri Rp.10.000.000,- maka bonus pasangan kita  $10\% \times \text{Rp.10.000.000} = \text{Rp.1.000.000}$  agar bonus pasangan bisa berkelanjutan dan semakin besar, partisipan harus mengajak partisipan lainnya aktif dalam menjalankan bisnis komunitas D4F ini.

### 3. Bonus *Matching* (Generasi)



Gambar 3. Bonus *Matching* (Generasi) *Dream For Freedom*<sup>71</sup>

Dihitung berdasarkan bonus *Pairing* generasi yang sudah dikonfirmasi, bonus ini cair ketika bonus *Pairing* generasi sudah dikonfirmasi.

Generasi 1 = 10%, Generasi 2 = 5%, Generasi 3 = 4%, Generasi 4 = 3%, Generasi 5 = 2%.

Bonus *Matching* generasi 1-generasi ke 5 dimana semua orang yang kita sponsori mendapatkan pasangan maka kita juga dapat bonus

<sup>71</sup> <https://www.d4f-official.com/gambar/>, diakses tanggal 15 Juni 2015.

*Matchingnya*. Bonus ini terkesan kecil namun saat jaringan besar nanti bonus *Matching* pun bisa sangat besar potensinya.

#### 4. Bonus Manager (Manager Gaji)

D4F menghargai kerja keras para *leader* yang mau membina para paertisipannya:<sup>72</sup>

##### a. Bonus Manager *Ruby*.

- 1) Manager *ruby* mendapatkan tambahan bonus Rp.5.000.000,- / bulan
- 2) Bonus Manager *Ruby* mensponsorin langsung 1 partisipan dikiri dan kanan
- 3) Akumulasi dari *Omset* kaki kanan Rp.100.000.000,- dan kaki kiri Rp.100.000.000,- dari generasi partisipan yang disponsori.
- 4) Manager *Ruby* akumulasi *Omset* kaki terkecil Rp.100.000.000,- dapat bonus Rp.5.000.000/bulan.

##### b. Bonus Manager *Saphire*

- 1) Manager *Saphire* mendapatkan tambahan bonus Rp.15.000.000,- / bulan
- 2) Bonus Manager *Saphire* mensponsorin langsung 1 partisipan dikiri dan kanan.
- 3) Akumulasi dari *Omset* kaki kanan Rp.1.000.000.000,- dan kaki kiri Rp.1.000.000.000,- dari generasi partisipan yang disponsori.
- 4) Manager *Saphire* akumulasi *Omset* kaki terkecil Rp.1.000.000.000,- dapat bonus Rp.15.000.000/bulan.

##### c. Bonus Manager *Emerald*

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Pada Salah Satu Partisipan Komunitas *Dream For Freedom*.

- 1) Manager *Emerald* mendapatkan tambahan bonus Rp.30.000.000,- /bulan.
  - 2) Bonus Manager *Emerald* mensponsorin langsung 1 partisipan dikiri dan kanan.
  - 3) Akumulasi dari *Omset* kaki kanan Rp.10.000.000.000,- dan kaki kiri Rp.10.000.000.000,- dari generasi partisipan yang disponsori.
  - 4) Manager *Emerald* akumulasi *Omset* Rp.10.000.000.000,- dapat bonus Rp.30.000.000/bulan.
- d. Bonus Manager *Diamond*
- 1) Manager *Diamond* mendapatkan tambahan bonus Rp.100.000.000,- /bulan.
  - 2) Bonus Manager *Diamond* mensponsorin langsung 1 partisipan dikiri dan kanan.
  - 3) Akumulasi dari *Omset* kaki kanan Rp.100.000.000.000,- dan kaki kiri Rp.100.000.000.000,- dari generasi partisipan yang disponsori.
  - 4) Manager *Diamond* akumulasi *Omset* Rp.100.000.000.000. dapat bonus Rp.100.000.000/bulan.
- e. Bonus Manager *Crown*
- 1) Manager *Crown* mendapatkan tambahan bonus Rp.500.000.000,- /bulan.
  - 2) Bonus Manager *Crown* mensponsorin langsung 1 partisipan dikiri dan kanan.

- 3) Akumulasi dari *Omset* kaki kanan Rp.1.000.000.000.000,- dan kaki kiri Rp.1.000.000.000.000,- dari generasi partisipan yang disponsori.
- 4) Manager *Diamond* akumulasi *Omset* Rp.1.000.000.000.000,- dapat bonus Rp.500.000.000/bulan.

Untuk mendapatkan bonus manager di bulan berikutnya, maka partisipan harus qualified sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing tingkatan manager. Perolehan peringkat manager akumulasi dari sejak awal bergabung, untuk bonus bulanan sesuai dengan *omset* sejak tanggal kualifikasi berlaku satu bulan kedepan.

## 5. Pendaftaran D4F

Registrasi data yang benar dan valid pendaftaran hanya bisa melalui *Upline* yang sudah aktif di D4F:<sup>73</sup>

Tiket Pendaftaran Rp.200.000,-

- a. Nama Lengkap :
- b. No.Handphone :
- c. Email :
- d. Alamat :
- e. Kota :
- f. Prosvinsi :
- g. Nama Bank :
- h. Cabang Bank :
- i. No.Rekening Bank :
- j. *Username* :
- k. *Send Dream Paket* :

NB: Tiket akan dikembalikan dihari ke-16

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Pada Salah Satu Partisipan Komunitas *Dream For Freedom* Tanggal 15 Juni 2015.

## 6. Web login D4F

<https://www.d4f-official.com/dashboard/><sup>74</sup>



WELCOME TO  
DREAM FOR FREEDOM

User Name :

Password Login :

Captcha :

x4B006  Login [ Reminder ]

Gambar 4. kolom formulir pendaftaran member *Dream For Freedom*.

---

<sup>74</sup><https://www.d4f-official.com/dashboard/>, diakses tanggal 30 Mei 2015.

## BAB IV

### *DREAM FOR FREEDOM* DALAM TINJAUAN FIKIH

#### MUAMALAH

##### A. Akad Yang Digunakan Dalam Transaksi Pada Komunitas *Dream For Freedom*

Akad dalam bahasa Arab *al-aqd*, jamaknya *al'uqud*, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Menurut terminologi islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerima (*qabul*) yang dibenarkan oleh syari'ah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut.<sup>75</sup> Akad sangatlah penting didalam investasi karena harus adanya ikatan dan mengikat, harus adanya *ijab* dan *kabul* .

Pada Kasus I oleh responden MA dalam program kegiatan transaksi *Dream For Freedom* (D4F) yang dapat diakses melalui situs <https://www.d4f-official.com/dashboard/>, kegiatan ini bersistem tolong menolong, yang di percayai bahwa komunitasnya merupakan komunitas sosial untuk membantu dan dibantu antar partisipan (anggota).

---

<sup>75</sup>Sri Nurhayati dan Wasila, "*Akutansi Syariah diIndonesia*",..., hlm.70.

Ketika penulis melakukan penelusuran melalui internet pada *website* yang bersangkutan, bahwa kegiatan transaksi mereka kegiatan bisnis dan investasi secara *online*, namun praktik proses berjalannya program ini ada suatu perjanjian yang menyatakan sejumlah uang anggota aktif yang telah dikirim ke sistem sebagai wujud membantu (*provide help*) dijanjikan mendapat tambahan 15% (lima belas persen) dari uang awal yang ditransfer setelah satu lima belas hari menjadi anggota partisipan.

Dari hasil wawancara penulis kepada responden I yaitu MA, sebagai anggota yang ikut berpartisipasi, bertujuan untuk mendapat penghasilan dari program ini, dan telah dibuktikan mendapat keuntungan 15% 15 hari dari uangnya yang semula sebesar Rp.1.2000.000,- (satu juta dua ratus ribu) menjadi Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari bulan agustus 2015 sampai januari 2016.

Pada responden II hasil dari wawancara penulis yaitu RH, sebagai anggota yang ikut berpartisipasi, mendapatkan penghasilan dari program D4F dan telah dibuktikan mendapatkan keuntungan Rp.10.500.00,- (sepuluh juta lima ratus ribu) dalam 7 bulan. RH dalam komunitas ini aktif sudah hampir 30 anggota yang diajaknya dalam komunitas ini.

Anggota didalam program ini tidak ikut serta mengelola uang yang telah dikirim ke sistem, karena yang mengatur perputaran uang antar anggota didalam komunitas adalah sistem otomatis komputer, yang tidak diketahui responden, dari pihak mana yang mengelola sistem tersebut.

Selain keuntungan didapat dari pengiriman uang ke sistem, anggota mendapatkan bagian 10% dari komunitas tersebut jika berhasil mengajak anggota untuk berpartisipasi di dalam komunitas dengan mendaftarkan calon anggota baru atas dirinya.

Jika dilihat dari gambaran proses kegiatannya, menurut penulis pelaksanaan D4F (*Dream For Freedom*) semacam ini merupakan bentuk *qardh* sebagai salah satu bentuk kebajikan. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada BAB II mengenai akad *qardh* yaitu suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Pada kegiatan kasus I dan II ini dengan adanya partisipan yakni anggota komunitas yang akan membantu (*provide help*) dan dibantu (*get help*) dengan kata lain, terdapat pihak yang meminjam dan yang dipinjamkan. Dan harta yang dipinjamkan dalam program ini adalah uang, yang pada dasarnya dibolehkan dalam pandangan jumhur ulama mereka berpendapat bahwa harta apa saja bisa dijadikan tanggungan seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* (hewan, barang tak bergerak, dan lainnya)

Namun, bertolak belakang dari akad *qardh*, kegiatan pada kasus ini menimbulkan adanya penambahan uang disetiap pinjaman hingga menarik keuntungan yang telah ditetapkan.

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih) menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Ulama Syafiiyah dan

Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil mengambil manfaat dari harta peminjam.<sup>76</sup>

Firman Allah telah jelas menyatakan bahwa riba adalah haram, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Imran ayat 130 sebagai berikut:<sup>77</sup>

يا ايها الذين ءامنوا الا ياكلوا الربوا اضعفا مضعفا و اتقوا الله لعلمكم  
تفلحون

Yang dimaksud disini adalah riba *nasi'ah* menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasi'ah* itu haram, walaupun tidak berlipat ganda dan ayat ini menjelaskan secara tegas janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan dan janganlah mengambil riba baik besar mau pun kecil hingga berlipat ganda, bertakwamlah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.

Semua kitab samawi menyatakan keharaman riba dan dilarang oleh semua ajaran agama baik dalam ajaran Yahudi, Nasrani, maupun Islam.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani., *et al Fiqih IslamWA Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, Cet ke-1, hlm. 444.

<sup>77</sup> Al-Qur'an Surat *Ali'Imran* ayat 130.

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhim dengan judul, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet ke-1, hlm.223.

إذا أقرضت ما للأحدمن أبناء شعبي, فلا تقف منه موقف الدائن  
لا تطلب منه رجالما لك<sup>79</sup>,

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai pengasih. Janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya.”

Yang dimaksud riba di sini ialah riba *nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.

Maka akad dari kegiatan transaksi uang pada kasus I dan II ini termasuk kepada kegiatan yang dilarang dan hukumnya haram. Dengan alasan bahwa:

1. Dalam program D4F (*Dream For Freedom*) terdapat hal pokok utama, yaitu perjanjian yang menyatakan apabila mentransfer uang ke sistem, maka dihari ke-15 berikutnya, uang anggota akan dikembalikan dengan tambahan 15% selama 14 x putaran dari nominal uang yang pertama.
2. Terdapat persyaratan yang menyatakan jika ingin membantu maka anggota harus membantu terlebih dahulu.
3. Dengan adanya komunitas tersebut menjadikan ladang investasi uang jangka pendek bagi para pihak yang bersangkutan, dengan memberikan bantuan dan dikembalikan dengan nilai yang lebih.

---

<sup>79</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Beirut: Dar-Fath Lili'lami al-Arabiyy, 1995), hlm.128, Jilid III.

## **B. Analisis Peneliti terhadap Investor Ketika Investasi di *Dream For Freedom***

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden, maka dapat diuraikan hasil penelitian dalam beberapa gambaran bisnis sebagai berikut:

### 1. Responden I<sup>80</sup>

#### a. Identitas Responden

Nama : MA  
 Umur : 23 tahun  
 Pekerjaan : kariawan  
 Pendidikan : Mahasiswa  
 Alamat :Palembang Jalan Pangeran Sido ing lautan Lorong serngam keluran 35 ilir kecamatan ilir barat II

#### b. Gambaran Bisnis

Bisnis investasi uang secara *online* yang dijalankan MA bermula dari penawaran yang datang dari temannya JN serta melihat promosi-promosi bisnis di internet. Jenis bisnis *online* ini merupakan suatu komunitas sosial yaitu D4F (*Dream For Freedom*) yang berasal dari negara Indonesia oleh seseorang yang bernama Mr. Fili Mutaqqien, situsnya dapat diakses melalui <https://www.d4f-official.com/dashboard/> Menurut pemaparan MA kegiatan *online* ini berjalan dengan kesepakatan saling bantu membantu antar partisipan (anggota) dalam komunitas D4F (*Dream For Freedom*). MA bergabung sejak tanggal 12 Agustus 2015 dan mengikuti komunitas tersebut dikarenakan rasa ingin tahu dan ingin mendapat penghasilan tambahan.

Untuk memulai bisnis tersebut MA harus mendaftarkan diri kepada sponsor yang telah mengajaknya yaitu teman dekatnya yang bernama JN dengan mengirimkan data diri berupa nama lengkap, *email/gmail*, alamat

---

<sup>80</sup>MA, Partisipan D4F (*Dream For Freedom*), Wancara Pribadi, Palembang 15 Januari 2016.

rumah, nomor hp (*handphone*) aktif, dan kota asal, Provinsi, no bank, cabang bank, username, *send dream* paket.

Gambar 2. Halaman pendaftaran bagi calon partisipan (anggota).

JN mengajak MA agar mau ikut gabung dalam komunitas D4F untuk menjadi salah satu partisipan, maka dari itu MA yang masih bemula menjadi anggota di D4F harus didaftarkan oleh JN yang mengenalkan D4F (*Dream For Freedom*) sebagai sponsor/konsultan MA.

Sistem bisnis D4F (*Dream For Freedom*) dijalankan dengan sistem membantu (*Provide Help*) dan dibantu (*Get Help*) yaitu untuk pertama kali menjadi anggota di D4F, MA (*Down Line*) harus membayar uang tiket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada JN (*Up Line*), paket yang diambil MA paket *silver* Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2015 MA diperintahkan oleh jaringan untuk mentransferkan DP 20% dengan sejumlah uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ditanggal 20 agustus 2015 MA diperintahkan lagi oleh jaringan D4F untuk transfer DP 80% (sisa) dengan jumlah uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut ditransfer ke atm partisipan D4F, jadi MA mentransferkan uangnya yaitu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Uang ini sebagai kategori membantu partisipan lainnya, MA dijanjikan oleh D4F (*Dream For Freedom*) akan mendapat 15% (lima belas persen) dalam 15 hari selama 14 cycle (putaran) atau selama 7 bulan kedepan uang member akan cair setelah hari ke17, dari bonus pasif 1 hari 1% maka uang MA bertambah menjadi Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu) dalam 8 bulan kedepan. MA dalam komunitas D4F ini tidak hanya dapat bonus pasif 1 hari 1% saja namun MA sudah menduduki pasif *income* yaitu MA tidak Aktif mencari-cari anggota

dalam bisnis ini tetapi bawahan atau *downline* MA yang aktif mencari anggota baru, selama 5 bulan MA bergabung di D4F sudah mendapatkan bonus *Sponsor*, bonus *Pairing*, bonus *Matching*, jadi omset yg sudah di dapat MA lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari bulan agustus 2015 sampai dengan bulan januari 2016, MA belum bisa mendapatkan bonus manager karena untuk mencapai manager khususnya manager *ruby* MA harus mencapai target Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah ) kaki kiri dan kanan, sedangkan MA baru mencapai kaki kiri Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kaki kanan MA sudah mencapai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Tetapi MA menjelaskan omset yang didapat Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 5 bulan itu tidaklah real semuanya MA dapat, karena didalam bisnis ini ada yang namanya perpotongan index dan perputaran tiket setiap putaran. MA menjelaskan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diperoleh itu hanya paparan dari table saja, jika dihitung secara real lebih kurang hanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) saja yang didapatkan oleh MA.

Dana 15% (lima belas persen) dalam 14 *cycle* didapat melalui perputaran dana bantuan sesama partisipan (anggota) Terkait tentang siapa yang akan mendapat bantuan dari partisipan D4F, tidak diketahui oleh anggota dikarenakan sistem D4F (*Dream For Freedom*) secara otomatis telah mengaturnya. Perjanjian dalam bisnis ini yaitu apabila anggota telah mendapatkan perintah oleh sistem untuk membantu anggota lain, maka anggota tersebut diharuskan membantu dan mengirimkan bukti transferannya ke sistem agar tidak ada unsur tipuan. Jika terjadi penipuan, maka anggota yang bersangkutan dikeluarkan dari komunitas.

D4F memiliki aturan main yaitu partisipan yang sudah bergabung di D4F diperintahkan oleh jaringan untuk mentransferkan uang tiket selama 14 *cycle*, artinya setiap perputaran MA harus mentransferkan uang tiket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) untuk setiap kali perputaran. Keuntungan dari 1 hari 1% di D4F (*Dream For Freedom*) hanya didapatkan selama 7 bulan saja, atau 15% dalam 15 hari selama 14 *cycle*, apabila MA ingin melanjutkan perputaran ke 15 MA harus mengulang kembali untuk transfer uangnya 100% seperti awal. Jika tidak melakukan transfer kembali, maka 1 hari 1% tidak bisa didapatkan lagi. Selain menjadi partisipan, anggota juga diberikan kesempatan untuk menjadi konsultan/sponsor, yaitu merekrut (mengajak) seseorang untuk bergabung di komunitas D4F.

## 2. Responden II<sup>81</sup>

### a. Identitas Responden

Nama : RH  
 Umur : 26 tahun  
 Pekerjaan : kariawan  
 Pendidikan : S1 ekonomi  
 Alamat : Palembang, Jalan KM.5

### b. Gambaran Bisnis

Bisnis investasi uang secara *online* yang dijalankan RH beralamat *website* di situs <https://www.d4f-official.com/dashboard/> dan dapat pula diakses melalui [www.promonesia.com](http://www.promonesia.com). Awalnya RH yang melihat *link* bisnis *Dream For Freedom* milik seorang *user* (pengguna) di situs jejaring sosial yaitu facebook, RH merasa tertarik dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar. disosial media *facebook* RH ditawarkan bergabung dikomunitas D4F oleh salah satu anggota D4F yakni AH anggota D4F, RH merasa tertarik ingin bergabung

---

<sup>81</sup> RH, Partisipan D4F (*Dream For Freedom*), Wawancara Pribadi, Palembang 22 Januari 2016.

dikomunitas ini, setelah itu RH (*Down line*) mendaftarkan diri kepada AH (*Up line*) sebagai *member* (anggota), AH meminta identitas RH sebagai member yang akan ikut bergabung berupa: nama lengkap, *email/gmail*, alamat rumah, nomor hp (*handphone*) aktif, dan kota asal, Provinsi, no bank, cabang bank, username, *send dream* paket dan uang tiket Rp.200.000,- RH mengawali bisnis ini sudah 6 bulan, sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai bulan Januari 2016,

Gambar 2. Halaman pendaftaran bagi calon partisipan (anggota).

RH (*Down Line*) yang belum terlalu mengenal D4F dibantu AH (*Up Line*) dalam menjalankan bisnis Investasi *online* ini.

Sistem bisnis D4F (*Dream For Freedom*) dijalankan dengan sistem membantu (*Provide Help*) dan dibantu (*Get Help*) yaitu RH yang baru menjadi anggota, pada tanggal 3 Juli 2015 RH harus mentransferkan uang tiket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dan paket yang diambil RH paket *Gold* Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 Juli 2015 RH diperintahkan oleh jaringan untuk mentransfer DP 20% dengan sejumlah uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditanggal 11 Juli 2015 RH diperintahkan lagi oleh jaringan D4F untuk transfer DP 80% (sisa) dengan jumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) uang tersebut ditransfer ke atm partisipan D4F, jadi RH mentransferkan uangnya yaitu sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Uang ini sebagai kategori membantu partisipan lainnya, RH juga dijanjikan oleh D4F (*Dream For Freedom*) akan mendapat 15% (lima belas persen) dalam 15 hari selama 14 cycle (putaran) dalam waktu 7 bulan kedepan untuk bonus pasif saja 1 hari 1% artinya dalam 1 hari Rp.50.000,- maka uang milik RH dalam 7 bulan menjadi Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 7 bulan. RH dalam komunitas ini Aktif sudah hampir

30 anggota yang diajak dalam komunitas ini, dan RH sering kali mengadakan *RaodShow* bersama-sama temannya, oleh karena itu RH sangat mudah mencari member yang mau ikut gabung di komunitas D4F ini, member yang jadi *down line* RH bahkan ada yang dari luar pulau sumatra. RH Aktif dalam bisnis ini, RH juga sering memotifasi *downlinenya* agar aktif dalam bisnis D4F ini supaya *downlinenya* tidak hanya dapat bonus pasif saja, RH sudah aktif selama 6 bulan lebih bonus yang sudah didapat RH selama bergabung di D4F yakni bonus *Sponsor*, bonus *Pairing*, bonus *Matching*, dan bonus *Ruby* jadi omset yg sudah di dapat RH lebih kurang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari bulan juli 2015 sampai dengan bulan januari 2016, RH menjelaskan target yang ingin RH capai yakni manager *saphire*, manager *emerald*, manager *diamond*, samapi ke manager *crown* dan RH ingin para leader-leadernya juga aktif seperti dia, semangat dalam menjalankan bisnis D4F ini.

Dana 15% (lima belas persen) dalam 14 *cycle* didapat melalui perputaran dana bantuan sesama partisipan (anggota) Terkait tentang siapa yang akan mendapat bantuan dari partisipan D4F, tidak diketahui oleh anggota dikarenakan sistem D4F (*Dream For Freedom*) secara otomatis telah mengaturnya. Perjanjian dalam bisnis ini yaitu apabila anggota telah mendapatkan perintah oleh sistem untuk membantu anggota lain, maka anggota tersebut diharuskan membantu dan mengirimkan bukti transferannya ke sistem agar tidak ada unsur tipuan. Jika terjadi penipuan, maka anggota yang bersangkutan dikeluarkan dari komunitas.

D4F memiliki aturan main yaitu partisipan yang sudah bergabung di D4F diperintahkan oleh jaringan untuk mentransferkan uang tiket selama 14 *cycle*, artinya setiap perputaran RH harus mentransferkan uang tiket Rp.200.000,- (dua

ratus ribu) untuk setiap kali perputaran. Keuntungan dari 1 hari 1% di D4F (*Dream For Freedom*) hanya didapatkan selama 7 bulan saja, atau 15% dalam 15 hari selama 14 cycle, apabila RH ingin melanjutkan perputran ke 15 maka RH harus mengulang kembali untuk transfer uangnya 100% seperti awal. RH menyamapaikan akan selalu terus bergabung dalam komunitas D4F ini selalu akan menerima setiap perubahan yang terjadi diD4F ini.

### C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Dream For Freedom*

Hubungan antar sesama manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fikih karena kecendrungan manusia kepada harta yang begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak diatur dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Disamping itu, penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta tersebut.<sup>82</sup> Hendaknya harta digunakan dengan sebaik-baiknya karena harta bisa juga menyebabkan manusia menjadi mudharat.

Fikih muamalah, mengatur segala hubungan manusia dengan manusia menyangkut tentang benda, serta hak dan kewajiban manusia satu sama lainnya. Pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalat adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah rasul, asalkan tidak ada paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi. Oleh sebab itu kegiatan muamalat diperbolehkan

---

<sup>82</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: KencanaPrenada MediaGroup, 2010), hlm. 176.

selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat menghilangkan kemadhoratan.

Secara garis besar prinsip-prinsip akad muamalat adalah sebagai berikut.<sup>83</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist.
2. Muamalat yang dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengadung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penghaniayaan, unsur-unsur pengambilan keputusan dalam kesempitan.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor perkembangan bisnis secara *online* yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian agar terus meningkat. Banyak pelaku usaha yang tertarik mengembangkan bisnis secara *online* dikarenakan bisnis semacam ini memiliki kemudahan dan keunggulan dibandingkan dari bisnis di dunia nyata (*offline*).

Adanya bisnis *online* yang menawarkan berbagai macam kemudahan akses bagi setiap pengguna internet, membuat manusia sebagai pelaku seringkali menempuh modus menghalalkan segala macam cara. Salah satu

---

<sup>83</sup>Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.10.

tujuan akhir yang mendorong sikap kehendak ini yaitu meraih keuntungan yang sebanyak banyaknya untuk kekayaan pribadi. Apabila tercapai, subjek pelaku akan merasa puas, sekalipun nilai kepuasan itu hanyalah bersifat sementara.<sup>84</sup> Seorang pelaku bisnis diberi *otoritas* dalam Islam untuk memilih berbagai macam usaha sesuai dengan cara dan bentuk sesuai koridor hukum yang berlaku.

Menurut penulis transaksi yang dilaksanakan oleh responden I dan II yang telah diuraikan diatas termasuk transaksi yang diharamkan dalam invesatsi, karena termasuk golongan yang dilarang dalam hukum islam:

### **5. D4F Perspektif *Al-Maysir* dan Undian**

Makna bahsa *Maisir* dan undian adalah dua kata dalam bahasa Arab yang artinya sama, dan diindonesiakan menjadi judi. Ibnu Katsir menyatakan bahwa kata *maisir* dalam QS.*al-ma'idah* 90 artinya sama dengan qimar (judi) dan hukumnya haram.<sup>85</sup>

Dari uraian responden diatas mengenai investasi secara online pada komunitas d4f itu sudah termasuk kedalam katagori perjudian karena disitu terdapat yang namanya permainan uang, atau perputaran uang semakin banyak member semakin besar keuntungan, sistem perputaran uang digunakan secara online, para member yang sudah ikut berpatisipan atau bergabung tidak mengetahui bagaimana sistem dalam perputaran uang tersebut, pada intinya semakin banyak member yang

---

<sup>84</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Press, 2009) hlm. 122.

<sup>85</sup> Ibnu Katsir, *Tatfsir Ibnu Katsir*, hlm. 92.

direkrut didalam komunitas D4F ini semakin banyak keuntungan yang didapat dari member yang baru bergabung.

Firman Allah dalam Surat *al-ma'idah* ayat 90:<sup>86</sup>

يا يهاالذ ين ءامنوا انما الخمر والميسر والا نصاب و الا ز لم ر جس  
من عمل الشيطان فا جتبو ه لعكم تفلحون

Ayat ini menjelaskan sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (minuman) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangin kamu dari mengingat Allah, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu, dan jauhi lah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.

#### **6. D4F Perspektif *Al-Gharar* (transaksi yang mengandung ketidak pastian)**

*Gharar* maksud *al-gharar* ialah “ketidak pastian” maksud ketidak pastian dalam transaksi muamalah ialah: “terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan tidak boleh menimbulkan rasa ketidak adilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain” Menurut Ibn Rush maksud *al-gharar* ialah : “kurangnya maklumat tentang keadaan barang (objek). *Al-Gharar* ditakrifkan dalam Kitab Qalyubi wa Umairah menyatakan Mazhab Imam Al-Shafie mendefinisikan *gharar* sebagai: “Satu (*aqad*) yang akibatnya tersembunyi dari pada kita atau perkara diantara dua kemungkinan dimana yang paling kerap berlaku ialah yang paling ditakuti”. Madya dan Saiful Azhar Rosly menyatakan:

---

<sup>86</sup> Al-Qur'an Surat *Al-Ma'idah* ayat 90.

“*Gharar* yang dimaksudkan dalam pembahasan sah atau tidak sesuatu kontrak itu merujuk kepada risiko dan ketidak pastian yang berpunca dari pada perbuatan manipulasi manusia mengakibatkan kemudaratan keatas pihak yang dizalimi.<sup>87</sup>

Menurut penulis transaksi yang dijalankan D4F ini mengandung ketidak pastiaan, karena banyak member yang penulis wawancarai dan tidak bisa penulis paparkan semua-nya didalam skripsi ini, sebagian dari mereka ada dana yang tidak bisa cair, bahkan ada juga yang dipotong nilai index misalnya dengan alasan index menurun, padahal member tidak mengetahui bagaimana cara bermain dalam sistem D4F ini, banyak perubahan sistem tanpa sepengetahuan member.

## 7. D4F Perspektif Riba (Tambahan)

Secara literal, riba bermakna tambahan (*al-ziyadah*).<sup>88</sup> Sedangkan menurut istilah: Imam Ibnu al-Arabiy mendefinisikan riba dengan semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi.<sup>89</sup> Imam Suyuthiy dalam *Tafsir Jalalain* menyatakan, riba adalah tambahan yang dikenakan didalam muamalah, uang, maupun makanan, baik dalam kadar maupun waktunya.<sup>90</sup>

Kalau bicara soal riba tentu kita bicara soal tambahan menurut penulis pada komunitas D4F ini sudah termasuk riba karena begitu banyak bonus-bonus yang telah didapatkan oleh responden I dan II

---

<sup>87</sup> Syaumi Dhaif, *Al-mu'jam Al-wasith* (Mesir, Maktabah Shuruq ad-Dauliyah, 2011), hlm. 648.

<sup>88</sup> Imam Thabariy, *Tafsir al-Thabariy*, Juz 6, hlm.7.

<sup>89</sup> Imam Ibnu al-Arabiy, *Ahkam al-Quran*, Juz 1, hlm. 321.

<sup>90</sup> Imam Suyuthiy, *Tafsir Jalalain*, Surat al-Baqarah: 275.

mulai dari bonus pasif, bonus aktif. Apa yang disebut reward sebesar 15% sesungguhnya adalah riba yang sudah jelas keharamannya dalam islam dan merupakan dosa besar (al-kabaa'ir), karena uang yang ditransfer oleh anggota D4F kepada anggota lain hakikatnya bukanlah bantuan melainkan dihukumi oleh pinjaman *qardh* kepada anggota lain, yang suatu saat akan dikembalikan ditambah dengan ribanya sebesar 15%. Sedangkan kan *Qardh* yang sudah dijelaskan pada BAB II merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apa pun .

Al-qur'an dan sunnah dengan sharih telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuk dan sebera papun banyak ia pungut.

Firman Allah dalam Surat *al-baqarah* 275:<sup>91</sup>

الذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُوا إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Ayat ini menjelaskan mengenai larangan riba secara tegas dan menghalalkan jual beli, orang-orang yang memakan riba maka mereka tidak akan dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan, yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya.

---

<sup>91</sup> Al-Qur'an Surat *al-baqarah* 275.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi berjudul tinjauan fikih muamalah terhadap bisnis *investasi* uang secara *online* pada komunitas *Dream For Freedom* dapat penulis simpulan bahwa:

1. Mekanisme terhadap bisnis investasi uang secara *online* pada *dream for freedom* adalah menggunakan teknologi internet atau program yang diperkenalkan di Indonesia dengan menawarkan profit atau keuntungan yang sangat tinggi. Untuk dapat menjadi partisipan D4F wajib melakukan registrasi melalui website D4F. Bagi anggota yang telah menanamkan modalnya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari bonus *Pasif* yaitu 1 hari 1% dan bonus *aktif* seperti bonus *referral/sponsor* 10%. bonus *pairing/pasangan* 10% per15 hari, bonos *matching/ generasi* 10%, bonus *manager* 5juta-500juta.
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap bisnis *investasi* uang secara *online* pada komunitas *dream for freedom*, bahwa D4F menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. D4F termasuk *Al-Gharar* (transaksi yang mengandung ketidak pastian) karena D4F tidak transparansi dalam pengelolaan dana sehingga menimbulkan kurangnya informasi terhadap member yang telah bergabung, syarat dan ketentuan dalam mekanismenya tidak sesuai dengan prakteknya

banyak member yang mengalami kerugian, bonus yang tidak bisa cair sesuai tanggal yang telah ditentukan. D4F termasuk katagori *Al-Maisiri* (perjudian), karena terdapat permainan uang, atau perputaran uang dimana semakin banyak member semakin besar keuntungan. D4F ini juga riba karena begitu banyak bonus-bonus yang telah didapatkan oleh responden I dan II mulai dari bonus pasif 1% hari , bonus aktif,

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas, Berkenaan dengan investasi secara online di komunitas *Dream For Freedom* yang berisiko penyusun memberikan saran:

1. Masyarakat harus lebih berhati-hati ketika ingin menginvestasikan uangnya. Perlu pertimbang mengenai besarnya uang yang diinvestasikan, sehingga risiko yang terjadi tidak terlalu mengganggu kesejahteraan kehidupan.
2. Pemahaman mengenai konsep Syari'ah dalam pelaksanaan praktik investasi haruslah diperdalam. Baik dari segi masyarakat sebagai anggota maupun tata cara pengelolaan dana masyarakat oleh pihak *Dream For Freedom*.
3. *Dream For Freedom* haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan jangan hanya berupaya untuk mencari keuntungan suatu individu.

Era Globalisasi menimbulkan pengaruh bagi perkembangan kehidupan manusia yang berkaitan pula dengan perkembangan transaksi bisnis terutama konsep bisnis investasi uang secara online, investasi secara online merupakan salah satu transaksi bisnis yang mendapat tanggapan masyarakat luas. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, maka konsep bisnis investasi online ini perlu diperhatikan dari konsep syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

Al-Qur'an Al-Karim.

Burhanuddin , *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009).

Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2001).

Sri Nurhayati dan Wasila, *Akutansi Syariah diIndonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

Reinecke Bayu, *High Yield Investemen Program: Trik Meraup Laba Ratusan Dolar Dalam Belasan Menit* (Jakarta: Elex Media Kopoputindo, 2008).

Sukandarrumudi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004).

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007).

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Soerjonon Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 1998).

Agung Setiawan, *Pengantar Sistem Komputer* (Bandung: Informatika, 2007).

Salim Hs dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2008).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011).

Bugin Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011).

Nawwaf Takturi, *Keajaiban Jihad Harta*, (Jakarta: Proumedia, 2011).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2010).
- Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi syariah* (Jakarta: Laskar Aksara, 2012).
- Irsan Nasarudin, Indra Surya dan dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Henri Faizal Noor, *INVESTASI Pengelolaan keuangan bisnis dan pengembangan ekonomi masyarakat* (Jakarta: PT Indeks, 2009).
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Betsy-Ann Toffler Jane Imber, *Dictionary Of Marketing Terms*, diterjemahkan oleh Soesanto B dengan dengan judul, *Kamus Istilah Pemasaran* (Jakarta: Elex Madia Komputindo, 2002).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Sukandarrumudi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004).
- Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Wahab Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damukus: Dar Al-Fikr 2005).
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah Al-'Aqad Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-fikr al-arabi, 1962).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004). hlm 30.
- Abdul Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*, (Jakarta: Exo Intermedia, 2005).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *kitab tafsirannya Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Hakam (1/279)*.
- Yusuf Al-Shabuni, *kitab Halal dan Haram dalam Islam*, (1990:417).

Syauqi Dhaif, *Al-mu'jam Al-wasith* (Mesir, Maktabah Shururuq ad-Dauliyyah, 2011).

Syaikhul Islam Aliman Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Lil Ibnu Taimiyyah* (Pustaka Azzam).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *et al Fiqh IslamWA Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Imam Ibnu Qudamah, *Terjemahan Al-Mughniy Ibnu Qudamah*, (pustaka azzam).

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhim dengan judul, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Beirut: Dar-Fath Lili"lami al-Arabiy, 1995).

Soerjonono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

#### **Website :**

D4f.html<http://viiazone.blogspot.co.id/2015/07/share-pengalama-bergabung-dengan-d4f.html>

<http://www.bisnisbos.com/2015/01/d4f-dream-4-freedom-bisnis-paling.html#ixzz3opLkbhmg>

<http://www.presentasi-dream-for-freedom-d4f-13-638>

<https://www.d4f-official.com/dashboard/>